

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM PRAKTIK

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi

1. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah menurut Andi Hamzah.⁹³ Perkembangan praktek korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.

Di Indonesia langkah- langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan. Jika dikatakan telah membudaya dalam kehidupan, lantas ini adalah awal praktek korupsi muncul dan berkembang. Budaya korupsi di Indonesia yang pada hakekatnya telah ada sejak dulu ketika daerah-daerah di nusantara masih mengenal sistem pemerintahan feodal (*Oligarkhi Absolut*), atau dapat dikatakan, pemerintahan disaat daerah-daerah yang ada di

⁹³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan (Raja, Sultan dan lain sebagainya). Secara garis besar, budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 3 (tiga) fase sejarah, yakni ; zaman kerajaan, zaman penjajahan hingga zaman modern seperti sekarang ini.⁹⁴

Pertama, Fase Zaman Kerajaan. Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya, dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, seperti kerajaan Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dan lain sebagainya, mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri, telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut.

Kerajaan Majapahit yang menyebabkan terjadinya beberapa kali konflik yang berujung kepada pemberontakan Kuti, Nambi, Suro dan lain-lain. Bahkan kita ketahui, kerajaan Majapahit hancur akibat perang saudara yang kita kenal dengan “Perang Paregreg” yang terjadi sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. Lalu, kerajaan Demak yang memperlihatkan persaingan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang, ada juga Kerajaan Banten yang memicu Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan dengan ayahnya sendiri,

⁹⁴ Herdiansyah Hamzah, *Membongkar Jejak Sejarah Budaya Korupsi Di Indonesia*, Artikel diakses pada 01 Agustus 2013, jam 13.45 wib.

yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso.⁹⁵ Salah satu contohnya adalah posisi orang suruhan dalam kerajaan, atau yang lebih dikenal dengan “abdi dalem”.

Abdi dalem dalam sisi kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi embrio lahirnya kalangan oportunist yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup yang begitu besar dalam tatanan pemerintahan kita dikmudian hari. Dalam sejarah masyarakat feodal sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat ditemukan tradisi upeti bangsawan rendahan kepada bangsawan yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Tujuannya adalah agar kedudukan lapisan bawah ini aman, terlindung, tetap berkuasa, atau mendapat legitimasi untuk melakukan eksploitasi terhadap para pengikut di daerah kekuasaannya.

Pola relasi seperti ini dipertahankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara menempatkan pejabat-pejabat pribumi di distrik tertentu untuk menguasai daerah serta penduduknya. Pemerintah Kolonial Belanda akan mempertahankan pejabat-pejabat pribumi yang berhasil melaksanakan kebijakannya dan yang memberikan upeti kepada pejabat kolonial. Upeti yang diberikan pejabat pribumi itu berasal dari hasil eksploitasi mereka terhadap penduduk pribumi. Pola relasi seperti ini telah melahirkan kebiasaan bangsa pribumi yang memiliki kedudukan tertentu menjilat penjajah (penguasa) agar

⁹⁵ *Ibid.*

kedudukan mereka tetap dipertahankan. Sedangkan rakyat jelata berusaha menyelamatkan diri dari tekanan dan ancaman pamong praja yang menjadi kepanjangan tangan penguasa kolonial dengan berbagai cara termasuk, jika diperlukan, mengorbankan sesamanya.⁹⁶

Dalam catatan banyak ahli sejarah, periode pendudukan Jepang dipercaya sebagai masa merajalelanya korupsi. Pemerintah pendudukan Jepang memberlakukan Indonesia sebagai arena perang, dimana segala sumber alam dan manusia harus dipergunakan untuk kepentingan perang bala tentara Dai Nippon. Bahkan akibat langkanya minyak tanah, yang diprioritaskan bagi kepentingan bala tentara Jepang, rakyat diwajibkan untuk menanam pohon jarak, yang akan diambil bijinya sebagai alat penerangan. Sangat sulit untuk mendapatkan beras atau pakaian pada saat itu (Thamrin, 2000).

Korupsi pada masa pendudukan tentara Jepang diperparah oleh adanya kekacauan ekonomi rakyat, dan terlalu berorientasinya Jepang pada ambisi untuk memenangi perang di kawasan Asia, sehingga pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat diabaikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Thamrin (2000), ahli sejarah banyak yang mencatat bahwa korupsi pada saat pendudukan Jepang bahkan lebih parah dibandingkan masa VOC maupun masa pemerintahan Belanda.

⁹⁶<https://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/05/antasari-antikorupsiantisirrim-menulis-sejarah-korupsi-bumi-pertiwi-bareng-rani-juliani/>, KopralsCepot, diakses pada 05 Mei, 2009.

Kedua, Fase Zaman Penjajahan. Pada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah colonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah teritorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia.

Ketiga, Fase Zaman Modern. Fase perkembangan praktek korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Akan tetapi, budaya yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial, tidak serta merta lenyap begitu saja. salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Sekali lagi, pola kepemimpinan yang cenderung otoriter, anti-demokrasi dan anti-kritik, membuat jalan bagi terjadi praktek korupsi dimana-mana semakin

terbuka. Indonesia tak ayal pernah menduduki peringkat 5 (lima) besar negara yang pejabatnya paling korup, bahkan hingga saat ini. Secara hakiki, korupsi merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh negara dan pejabat pemerintahan terhadap masyarakat. Betapa tidak, korupsi yang kian subur akan semakin membuat beban devisa anggaran negara semakin bertambah. Hal ini kemudian akan mengakibatkan sistem ekonomi menjadi hancur dan berujung kepada semakin tingginya inflasi yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat kian melambung tinggi.

Kita tentu masih ingat dengan “krisis moneter” yang terjadi antara tahun 1997 atau 1998 lalu. Penyebab utama dari terjadinya krisis yang melanda Indonesia ketika itu adalah beban keuangan negara yang semakin menipis akibat ulah pemerintahan Orde Baru Soeharto yang sangat korup. Korupsi dikatakan sebagai bentuk kekerasan struktural, sebab korupsi yang dilakukan oleh para pejabat merupakan bentuk penyelewengan terhadap kekuasaan negara, dimana korupsi lahir dari penggunaan otoritas kekuasaan untuk menindas, merampok dan menghisap uang rakyat demi kepentingan pribadi. Akibatnya, fungsi negara untuk melayani kepentingan rakyatnya, berubah menjadi mesin penghisap darah bagi rakyatnya sendiri.

Relasi politik yang terbangun antara masyarakat dan negara melalui pemerintah sungguh tidak seimbang. Kemiskinan yang semakin meluas, antrian panjang barisan pengangguran, tidak memadainya gaji dan upah buruh, anggaran sosial yang semakin kecil akibat pencabutan subsidi

(Pendidikan, kesehatan, listrik, BBM, telepon dll), adalah deretan panjang persoalan yang menghimpit masyarakat sehingga membuat beban hidup masyarakat semakin sulit. Bukankah ini akibat dari praktek kongkalikong (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah kita yang korup. Salah satu fakta penting yang bisa kita saksikan adalah bagaimana pemerintah dengan lapang dada telah suka rela melunasi hutang-hutang negara yang telah dikorup oleh pemerintah Orde Baru dulu. Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengalokasikan anggaran kurang lebih 40 (empat puluh) persen untuk membayar hutang-hutang luar negeri melalui IMF. Belum lagi dana penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang harus ditanggung oleh negara. Alokasi pembayaran hutang-hutang negara akibat korupsi ini, akan menuai konsekuensi, yakni ; membebankan pembayaran hutang tersebut kepada rakyat Indonesia yang sama sekali tidak pernah menikmati hutang-hutang tersebut. Membebankan dengan memilih, mencabut anggaran dan subsidi sosial bagi masyarakat.

Salah satu contoh lainnya yaitu dalam kasus korupsi yang terjadi dalam pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di daerah Gede Bage Kota Bandung Jawa Barat pada Maret 2015, dimana terdapat kegagalan pada anggaran biaya konstruksi yang membengkak sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Serta pengadaan bangunan yang tidak sesuai dengan biaya yang besar, karena ditemukan adanya pergeseran tanah, tembok retak , maka

stadion ini dianggap tidak memadai untuk digunakan. Didalam pembangunanya terdapat beberapa permainan atau kecurangan oleh pejabat negara serta pihak lain yang memainkan anggaran biaya pada penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasinya, sehingga mengakibatkan tidak kokohnya bangunan yang dapat merugikan banyak orang terutama masyarakat yang menggunakan fasilitas daripada bangunan stadion.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa tingkat praktek korupsi dikalangan pejabat-pejabat negara yang semakin meningkat menjadikan masyarakat menarik dukungannya terhadap pemerintah. Kepercayaan serta harapan masyarakat terhadap pemerintah bisa dikatakan semakin menurun. Bahkan, cenderung apatis terhadap pemerintah beserta aparatur-aparatur hukumnya (polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya). Hal inilah yang melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK diharapkan mampu menjadi ujung tombak bangsa ini dalam melawan korupsi. Namun, kelahiran KPK banyak menimbulkan spekulasi opini tentang keberadaan KPK yang dianggap inkonstitusional .

2. Perkembangan Korporasi

Korporasi merupakan badan hukum (*legal person*) menurut hukum perdata sedangkan menurut hukum pidana korporasi merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha

atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.⁹⁷

Selama 150 tahun terakhir, korporasi telah berkembang dari sesuatu yang *relative* tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang dominan. Dengan berjalannya waktu, korporasi semakin mendikte keputusan yang harus diambil oleh pihak yang seharusnya mengawasi mereka di pemerintahan dan mulai mengendalikan bidang-bidang masyarakat yang sebelumnya melekat pada wilayah publik. Korporasi terdiri dari sekelompok orang, direktur dan para manajer yang menjalankan bisnis, sementara kelompok lain, yaitu pemegang saham, memiliki bisnis itu. Desain unik ini diyakini menjadi awal banyaknya orang yang memicu korupsi dan skandal. Adam Smith telah memperingatkan dalam *The Wealth of Nation*, bahwa manajer tidak dapat dipercaya untuk mengelola “uang orang lain”, “kesembronoan dan pemborosan” pasti terjadi ketika bisnis dijalankan dalam bentuk korporasi.

Pada pertengahan abad ke-19, para pemimpin bisnis dan politikus secara luas mendorong perubahan undang-undang untuk membatasi kewajiban pemegang saham sejumlah uang yang telah mereka investasikan di suatu perusahaan. Mereka berargumen bahwa, jika seseorang membeli saham senilai 100 dollar, dia harus kebal dari kewajiban apapun yang melebihi jumlah tersebut apapun yang terjadi pada perusahaannya. *Limited*

⁹⁷ <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-korporasi.html>, Creativity, diakses pada Mei, 2016, jam 01:36

liability begitulah mereka menyebutnya. Hal ini mendorong investor kelas menengah agar masuk ke pasar saham.

Dengan hilangnya risiko berinvestasi dalam saham, setidaknya dalam hal jumlah kerugian yang dapat dipaksakan pada seorang investor, jalan terbentang untuk keikutsertaan masyarakat secara luas di pasar saham dan terbukanya kesempatan bagi investor untuk mendiversifikasi surat berharganya. Sementara itu, inovasi teknologi dalam transportasi dan komunikasi telah sangat mendorong mobilitas korporasi. Korporasi, yang tidak lagi dikekang oleh yuridiksi wilayah, sekarang bisa menjelajahi bumi mencari lokasi-lokasi untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dengan meningkatkan independensinya terhadap batas-batas wilayah, korporasi dapat mendiktekan kebijakan ekonomi pemerintah.

Pada tahun 1993, dibentuk *World Trade Organization (WTO)* yang diberi amanat untuk memberlakukan standar-standar *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dimana korporasi dapat mengambil keuntungan dengan mobilitas yang baru diperolehnya globalisasi dan juga menciptakan standar-standar baru untuk menghalangi regulasi yang mungkin membatasi alur perdagangan internasional. WTO telah menjadi penghalang utama bagi hak-hak ekonomi suatu bangsa. Pemerintah dibelenggu kapasitasnya dalam

melindungi warganya dari kejahatan korporat, di pihak lain memperkuat kemampuan korporasi untuk mengelak dari otoritas pemerintah.⁹⁸

Sampai hari ini, karakter utama sebuah korporasi masih tertanam dalam perekonomian dunia, yaitu sebagai mesin penghisap keuntungan yang mengejar kepentingan pribadi dan kepentingan pemiliknya. Namun, demonstrasi masal yang terjadi di kota-kota besar Amerika pada pertengahan 1990-an menuntut penyalahgunaan korporasi yang mengesampingkan tanggung jawab sosial. Tindakan yang selanjutnya merubah wajah korporasi menjadi lebih manusiawi di mata masyarakat. Hal yang memaksa pemerintah mengakui korporasi sebagai bagian dari pelayan kepentingan publik dan semakin membatasi kewenangannya dalam mengatur korporasi.

Hal sama yang terjadi di Indonesia. Peran korporasi yang begitu berpengaruh di pemerintahan Indonesia, mengebiri kewenangan sah negara untuk melindungi kepentingan publik. Berbagai kasus sengketa tanah yang akhirnya berujung kekerasan karena kepentingan publik dikesampingkan, atau hak-hak buruh yang dipangkas demi mengejar laba perusahaan, bahkan sampai kerusakan lingkungan permanen yang disebabkan oleh penambangan yang tidak memenuhi standar pengelolaan lingkungan.

Selanjutnya, analisis kasus yang terjadi di sekitar kita, dimana korporasi menjadi lebih ramah tanpa mengorbankan kepentingan publik. Bagaimana

⁹⁸ Bakan, Joel. *The Corporation*, Terjemahan: Sri Isnanti Husnayanti, 2007 Jakarta: Erlangga, hlm.5-6.

regulasi disepakati oleh kedua pihak untuk kepentingan bersama. Perkembangan korporasi di negara dunia ketiga, yang terkenal sebagai lokasi produksi yang murah dan sumber daya alam yang melimpah.⁹⁹

3. Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Bagi Negara

Korupsi yang telah merajalela tersebut mempunyai pengaruh atau dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dampak langsung yang paling terasa adalah kerugian negara secara material yang sangat besar seperti terlihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel Perkiraan kekayaan negara yang dikorup pertahun :

Jenis kekayaan negara yang dikorupsi	Jumlah pertahun (Dalam triliun rupiah)
Ikan, pasir dan kayu yang dicuri senilai 9 miliar dolar AS	Rp 90
Pajak yang dibayar oleh pembayar pajak tetapi tidak masuk ke kas negara	Rp 240
Subsidi kepada perbankan yang tidak pernah akan sehat	Rp 40

⁹⁹ <https://mcseptian.blogspot.com/2016/05/perkembangan-korporasi-indonesia.html>, Septian Adi, diakses pada Rabu,03 Mei,2016.

Kebocoran dalam APBN sebesar 20 % dari 370 triliun	Rp 74
Jumlah kekayaan negara yang dikorup pertahun	Rp 444 triliun

Sumber : Lamporan pemberantasan korupsi oleh Kwik Kian Gie,
Kompas, 25 Oktober 2003

Mencermati komponen kekayaan negara yang dikorup di atas, masih banyak sektor lain yang belum tercakup, seperti sektor pertambangan, perkebunan serta kebocoran-kebocoran yang terjadi pada APBD di hampir semua daerah yang melibatkan kalangan legislatif dan eksekutif, maka jumlah kerugian negara jauh lebih besar. Kekayaan negara yang dikorup tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan APBN tahun 2003 yang berjumlah Rp 370 triliun. Hal ini berarti, jika tidak terjadi korupsi terhadap kekayaan negara maka kemampuan pembiayaan pembangunan melalui APBN dapat meningkat, dan itu berarti pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dapat lebih ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan pembiayaan sektor yang bersifat strategis, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian akan dapat mendongkrak peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada masa depan dan diharapkan dapat berimbas pada peningkatan produktivitas secara nasional. Disamping kerugian material juga terjadi kerugian yang bersifat immaterial, yaitu citra dan martabat bangsa kita

di dunia internasional. Predikat kita sebagai negara yang terkorup di kawasan Asia Tenggara merupakan citra yang sangat mamalukan. Tetapi anehnya para pemimpin di negeri ini masih adem ayem, tebal muka dan tidak memiliki rasa malu sehingga membiarkan praktek korupsi semakin menjadi-jadi. Disamping kerugian material dan immaterial, korupsi juga membawa dampak pada penciptaan ekonomi biaya tinggi. Karena korupsi menyebabkan inefisiensi dan pemborosan dalam ekonomi. Uang pelicin, sogok atau suap, pungutan dan sejenisnya akan membebani komponen biaya produksi.

Pemerintah yang korup akan membebani sektor swasta dengan urusan-urusan yang luar biasa berat. Ditunjukkan oleh Jeremy Pope (2003) bahwa di Ukraina pada tahun 1994 perusahaan-perusahaan yang disurvei melaporkan bahwa mereka menghabiskan rata-rata 28 % dari waktu kerja semata-mata untuk berurusan dengan pemerintah dan pada tahun 1996 meningkat menjadi 37 %. Jika tidak ada langkah-langkah dan tindakan nyata pemerintah dalam memberantas korupsi, maka upaya pemerintah untuk menarik investor asing menanamkan investasinya di Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara menghabiskan uang miliaran rupiah hanya akan merupakan tindakan yang merugi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Shang-Jin-Wei , guru besar pada Kennedy School of Government, Harvard University yang dikutip oleh Jeremy Pope (2003) menunjukkan bahwa kenaikan satu angka tingkat korupsi

berkorelasi dengan turunnya total investasi asing sebesar 16 persen. Karena memburuknya korupsi di suatu negara penerima investasi akan menyebabkan kenaikan tingkat pajak marginal perusahaan asing. Di samping dampak tersebut, S.H. Alatas (1987) mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu:¹⁰⁰

- (1) timbulnya berbagai bentuk ketidakadilan,
- (2) menimbulkan ketidakefisienan,
- (3) menyuburkan jenis kejahatan lain,
- (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban,
- (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan
- (6) menaikkan biaya pelayanan.

Dari berbagai dampak dan pengaruh yang ditimbulkan korupsi tersebut tidak dapat disangkal bahwa korupsi membawa dampak yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Karena uang yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan raib atau hilang menjadi milik pribadi dan memperkaya segelintir orang. Kemampuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan manusiawi menjadi berkurang . Sementara puluhan juta rakyat menjerit kesusahan dan mengharpkan uluran tangan dari pemerintah.

¹⁰⁰ <http://www.rudycr.com/PPS702-ipb/08234/bahrin.pdf>, Makalah *Pengantar ke Falsafah Sains* (PPS702) Sekolah Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor, diakses 31 Mei,2004.

Dengan demikian korupsi secara langsung atau tidak langsung menghambat kemajuan bangsa dan negara serta semakin memperparah kemiskinan. Membiarkan korupsi merajalela berarti membiarkan kejahatan menggerogoti dan menguras kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan rakyat banyak dan hal ini bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945. Membiarkan korupsi berarti pula kita membiarkan negara menuju kehancuran, keterbelakangan dan pemeliharaan kemiskinan. Bertekad mengurangi dan memberantas korupsi berarti bertekad untuk maju. Karena keberhasilan dalam memerangi dan memberantas korupsi akan mampu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Dengan demikian berarti akan mempercepat gerak kemajuan bangsa menuju sebuah negara yang maju, berbudaya dan bebas dari kemiskinan.

B. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Bagi Korporasi

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 1 Januari 1918. KUHP sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam *Staatblad* 1915 nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915. Selanjutnya setelah Indonesia memproklamasikan

kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 keberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam hukum positif Indonesia, pada waktu seluruh wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 jo Nomor 79 tahun 1957.¹⁰¹ Baru setelah itu istilah yuridis korupsi digunakan, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut :

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari:

- a. Pengaturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan

¹⁰¹<http://www.modifikasi.com/showthread.php/413730-Sejarah-Korupsi-diIndonesia>, Modifikasi.com diakses pada tanggal 27 Maret 2013, jam 18:15.

langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
 - c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsilainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
2. Masa Undang- Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan,dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Masa Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Masa Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan undang- UndangNomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atasUndang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. Selanjutnya pada tanggal

27 Desember 2002 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137. TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang- Undang hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP. Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang- undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Dalam praktek kita mengenal dua bentuk korupsi diantaranya *Administrative Corruption*, di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/ peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya dalam hal proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya. Selain itu ada juga yang disebut dengan *Against the rule corruption*, artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di masa orde lama masalah korupsi ini diperangi dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor 25

Prt/Perpu/013/1958, yang diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dan disiarkan dalam berita negara nomor 40 Tahun 1958.¹⁰²

Selanjutnya negara mengeluarkan 3 (tiga) produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kesimpulan dari ketiga UU yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lex specialis generalis*. Materi substansi yang terkandung didalamnya antara lain :¹⁰³

1. Memperkaya diri/orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik yang berstatus PNS atau No-PNS serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 UU N0.31 Tahun 1999).

¹⁰² Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Penerbit Penaku bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta 2008, halaman 49-50.

¹⁰³ Yudha Erlangga, *Panduan Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Esensi, Erlangga Group, 2014, hlm.34.

5. Menyuap PNS atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 UU No.20 Tahun 2001).
6. Perbuatan curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).
7. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Praktisi Hukum Pidana Maqdir Ismail menilai bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi (UU Tipikor), perlu diperjelas agar tepat sasaran. Menurut Maqdir, ketentuan pidana korporasi yang diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor tidak secara jelas mengatur mengenai ukuran keterlibatan korporasi. Sementara, tidak semua bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan bisa dijadikan dasar menerapkan pemidanaan terhadap korporasi. "Kalau saya melihat Pasal 20 UU Tipikor menyebut korporasi bisa dipidana. Hanya saja masalahnya, keterlibatan perusahaan ini ukurannya apa. Tidak ada alat ukur untuk mengidentifikasinya," ujar Maqdir dalam diskusi "Awas, Perusahaan Bisa Jadi Tersangka Korupsi", di bilangan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Rabu (26/7/2017).

Maqdir menjelaskan, beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat dan Belanda memasukkan unsur tindak pidana suap dalam ketentuan tindak pidana korporasi. Selain itu ada juga yang memasukkan mengenai tindakan

jual-beli pengaruh bila kasus yang ditangani melibatkan pejabat negara. Oleh sebab itu dia menyarankan ada alat ukur yang jelas dalam Undang-undang Tipikor dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. "Saya kira ini waktunya pemerintah dalam hal ini termasuk MA dengan Perma itu, harus memberi syarat. Kalau tidak ada bagaimana melakukan identifikasi. Yang merugikan negara itu bagaimana?" ucapnya.¹⁰⁴

Pasal 20 Ayat (1) UU Tipikor menyatakan, dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Sementara Pasal 20 Ayat (2) mengatakan, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Meski KUHAP belum mengatur tata cara memproses korporasi, upaya menjerat korupsi oleh badan hukum ini bukan tidak bisa dilakukan. Presedennya bahkan sudah dimulai sejak 2010 ketika kejaksaan menjerat PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) karena terlibat dalam korupsi pengelolaan Pasar

¹⁰⁴<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/22245311/aturan-pidana-korupsi-korporasi-dinilai-belum-punya-ukuran-jelas> Kompas.com, Kristian Erdianto, Artikel, "Aturan Pidana Korporasi Dinilai Belum Punya Ukuran Jelas", diakses pada tanggal 26 Juli, 2017, jam 22:24 WIB

Sentra Antasari, Banjarmasin. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diperkuat Pengadilan Tinggi Banjarmasin akhirnya menyatakan PT GJW terbukti korupsi dan menjatuhkan pidana denda Rp 1,3 miliar dan tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan tersebut pada 2013.

Penyidikan kasus korupsi oleh korporasi di negara lain juga sudah lazim dilakukan. Misal saja sejumlah perusahaan di Amerika Serikat dijatuhi denda karena melanggar *foreign corrupt practices act*, sebuah aturan yang melarang korporasi untuk menyuap pejabat pemerintah di suatu negara. Untuk memberikan efek jera, denda yang dijatuhkan terhadap korporasi bahkan bisa saja mendekati atau lebih tinggi daripada nilai proyek yang berupaya didapat dari praktik suap itu.

Pada 2014, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjatuhkan denda 2 juta dollar AS kepada perusahaan pembuat senjata Smith & Wesson karena terbukti menyuap para pejabat di Indonesia, Pakistan, dan negaranegara lain untuk memenangkan proyek penjualan senjata. Perusahaan energi raksasa Alstom juga harus membayar denda 700 juta dollar AS dan Marubeni Corporation didenda 88 juta dollar AS karena memberikan suap kepada pejabat Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan proyek tenaga listrik.

3. Pengaturan Kebijakan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Di negeri ini tidak ada yang meragukan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi. Selama hampir 14 (empat belas) tahun KPK bekerja, sudah puluhan orang ditangkap melalui operasi tangkap tangan, ratusan kasus korupsi telah ditangani dan pelakunya dijebloskan ke penjara dan triliunan rupiah uang negara berhasil diselamatkan. Namun, di balik prestasi luar biasa tersebut ternyata terdapat satu pelaku yang belum dijerat oleh KPK, yaitu korupsi yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sudah ditegaskan bahwa subyek hukum pelaku korupsi tidak saja orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi. UU Tipikor secara jelas menyebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 20 UU Tipikor pada intinya menyebutkan jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah satu pertiga. Proses pemberian efek jera bagi

korporasi juga akan sangat efektif jika pelaku dijerat secara kumulatif tidak saja dengan UU Tipikor, tetapi juga dengan UU Pencucian Uang.

Dalam Pasal 7 UU Pencucian Uang, pada intinya disebutkan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100 miliar. Selain pidana denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara dan atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

KPK beralasan, proses hukum terhadap korporasi terhambat karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara khusus cara penyidikan dan penuntutan atas korporasi. KUHAP sebagai landasan hukum dalam penindakan dan penuntutan KPK hanya mengatur mengenai subyek hukum berupa orang. KPK khawatir jika landasan hukumnya belum jelas, korporasi yang dituntut berpotensi dibebaskan oleh hakim pengadilan tipikor.¹⁰⁵

C. Hasil Wawancara

Hasil wawancara bersama salah satu Tim Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu Bapak Mursito S.H, M.H yang menjabat sebagai Jaksa Fungsional Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tepatnya pada hari

¹⁰⁵[https://nasional.kompas.com/read/2017/03/03/20282871/menjerat.korupsi.korporasi,Kompas.com,EmersonYuntho,\"MenjeratKorupsiKorporasi\",Artikel,diaksespadatanggal03Maret,2017,jam20:28WIB.](https://nasional.kompas.com/read/2017/03/03/20282871/menjerat.korupsi.korporasi,Kompas.com,EmersonYuntho,\)

Selasa tanggal 18 September 2018, pukul 08.00 WIB sampai selesai, sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pertanggungjawaban korupsi yang dilakukan oleh korporasi?	Kasus korporasi di Indonesia ini termasuk kasus yang terbilang baru dan hingga saat ini masih sulit untuk mengungkapkan kasusnya secara terang-terangan, didalam penangannya perlu dilakukan secara hati-hati. Sejauh ini di Jawa Barat memang belum ada PT (badan hukum) baik itu direksi atau jajaranya yang divonis di pengadilan oleh Hakim. Belum lama ini Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

		<p>Perma ini diteken (disahkan) Ketua MA M. Hatta Ali pada 21 Desember 2016 dan baru diundangkan pada 29 Desember 2016. Perma ini dibuat sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan korporasi dan atau pengurusnya. Selama ini berbagai Undang-undang tertentu memang telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana lantaran merugikan negara dan atau masyarakat. Hingga saat ini masih sangat minim diproses ke pengadilan lantaran</p>
--	--	--

		<p>belum ada hukum acara prosedur penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan khususnya dalam merumuskan surat dakwaan bagi korporasi. Perma Pidana Korporasi ini berisi rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi;2. Tata cara pemeriksaan penyidikan dan penuntutan korporasi dan atau pengurus korporasi;3. Tata cara persidangan korporasi;4. Jenis pembedaan korporasi putusan; dan5. Pelaksanaan putusan.
--	--	--

		<p>Namun hanya ada satu kasus korupsi korporasi yang berhasil diseret ke persidangan yakni kasus korupsi PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin. PT Giri dihukum membayar Rp 1,3 miliar dan hukuman tambahan penutupan sementara selama enam bulan.</p>
2.	<p>Bagaimana mekanisme pembuktian jika korporasi terbukti melakukan tindak pidana korupsi?</p>	<p>Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kasus korporasi yang melakukan tindak pidana ini masih sulit dibuktikan. Selama ini korporasi yang menjadi subjek dari pelaku tindak pidana dalam Pasal 20 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-</p>

		<p>undang nomor 20 tahun 2001, memang sudah diatur namun tetap saja dalam praktiknya di pengadilan Hakim masih melihat ulasan unsur-unsur “Barang Siapa” dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menunjukkan subjek nya masih berupa manusia atau hanya perseorangnya.</p> <p>Maka korporasi sejauh ini masih belum dapat dituntut didalam praktik pendadilan karena pembuktiannya yang masih sulit terutama untuk kasus di Jawa Barat yang sudah ada wacana korporasi dapat dipersalahkan namun dalam praktiknya korporasi hanya disebut saja. Maka sistem</p>
--	--	--

		<p>pembuktian penanganan tindak pidana korporasi ini masih mengacu KUHAP dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lain. Seperti halnya keterangan terdakwa, keterangan korporasi merupakan alat bukti sah dalam persidangan. Sementara penjatuhan pidana korporasi yakni pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan sesuai UU yang berlaku, seperti uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.</p>
3.	<p>Jika korporasi terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka siapa yang dapat bertanggung jawab?</p>	<p>Korporasi masih belum dapat diajukan subjek yang harus bertanggung jawab meskipun telah banyak aturan perundangan-undangan yang</p>

		<p>mengatur, jadi yang dapat diajukannya itu adalah personnya saja atau jajaran direksi nya, sedangkan korporasi hanya sebagai wadah saja.</p>
4.	<p>Apa yang menjadi hambatan dalam membuktikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana?</p>	<p>Seperti yang sudah dijelaskan tentu semua jawaban diatas telah menjadi hambatan bagi perkara tindak pidana korporasi didalam praktiknya dan realita bahwa pembuktiannya masih sangat sulit sekalipun telah banyak aturan-aturan yang telah dibuat. Praktiknya, penyidik dan penuntut umum enggan atau tidak berani melimpahkan perkara kejahatan korporasi ke pengadilan lantaran kesulitan menyusun dan merumuskan surat</p>

		<p>dakwaan dalam perkara kejahatan korporasi. Pengadilan pun ketika mengadili perkara kejahatan korporasi sangat bergantung surat dakwaan yang diajukan penuntut umum. KPK sendiri sebagai salah satu lembaga yang berkepentingan belum pernah menjadikan korporasi sebagai subjek atau tersangka atau terdakwa korupsi. Padahal, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) telah memberi instrumen untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Meski direksi perseroan sudah</p>
--	--	--

		<p>banyak yang menjadi terpidana, tetapi selama ini KPK terkendala merumuskan bagaimana tanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. KPK dan Kejaksaan sendiri pernah mencoba menuntut korporasi turut serta membayar kerugian negara, tetapi kerap gagal lantaran hakim menganggap korporasi dimaksud tidak dijadikan terdakwa dalam dakwaan.</p>
--	--	--